



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN SILAUT
NAGARI PASIR BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKPNagari)**

TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari melalui pembangunan dalam skala Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintah Nagari, tunjangan operasional BAMUS, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, penyelenggara pemerintah Nagari dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) sebagai penjabaran dari RPJMNagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Nagari Pasir Binjai Tahun 2018

- d. bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Wali Nagari perlu dibahas dan disepakati bersama antara Wali Nagari dan BAMUS tentang RKP Nagari Tahun 2019.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 5 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
- 10 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 15 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021);
- 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017);
- 20 Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 591 tentang Rancangan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nagari tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nagari Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan nagari oleh Wali Nagari.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Oleh Wali Nagari.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Pasir Binjai

Pada Tanggal : 24 November 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS) NAGARI PASIR BINJAI**

KETUA



LANTIR WIBOWO